



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 321 /UN26.15/KP/2022

TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN PROPOSAL  
HIBAH PROGRAM KOMPETISI KAMPUS MERDEKA  
PADA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan program bantuan program studi menerapkan kerja sama kurikulum MBKM diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa, dosen, program studi, perguruan tinggi, serta mitra;
  - b. bahwa tujuan dari pemberian program bantuan ini adalah memberikan bantuan kepada program studi untuk menyempurnakan kurikulum dan mengimplementasikan berbagai bentuk kerja sama dengan mitra yang mendukung pelaksanaan program MBKM;
  - c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana diktum a dan b diatas dapat berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu adanya sebuah Penetapan Tim Penyusun Proposal Hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka Pada Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung;
  - d. bahwa untuk itu perlu adanya Penetapan Tim Penyusun Proposal Hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka Pada Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
  6. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  7. PP Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
  9. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
  10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
  11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
  12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PROPOSAL HIBAH PROGRAM KOMPETISI KAMPUS MERDEKA PADA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Penetapan Tim Penyusun Proposal Hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka Pada Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan susunan Personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Tim Penyusun Proposal Hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka Pada Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 29 Maret 2022



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Elektro FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 321 /UN26.15/KP/2022  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN PROPOSAL  
HIBAH PROGRAM KOMPETISI KAMPUS  
MERDEKA PADA JURUSAN TEKNIK  
ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG;

Pengarah  
Wakil Pengarah  
Ketua  
Anggota

: Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.  
: Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.  
: Dr. Eng. Nining Purwasih, S.T., M.T  
: Herlinawati, S.T., M.T  
: Ir. Meizano Ardhi Muhammad, S.T., M.T.  
: Ir. Ernir Nasrullah, M.Eng.  
: Anisa Ulya D, S.T., M.T.  
: Aryanto, S.T., M.T..  
: Dr. Eng. FX Arinto S.  
: Afri Yudamson, S.T., M.T.  
: Yetti Yuniati, S.T. M.T.  
: Fadil Hamdani, S.T., M.T.  
: Misfa Susanto, Ph. D.  
: Zulmiftah Huda, S.T. M.T.  
: Dr. Eng. Endah Komalasari  
: Dr. Ir. Sri Ratna Sulistiyanti. S.T., M.T  
: Dr. Sri Purwiyanti  
: Dr. Herman H Sinaga, S.T.,M.T.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 29 Maret 2022



HELMY FITRIAWAN  
NIP 197509282001121002